



P U T U S A N

Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang buah, tempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Buk tanggal 10 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2013 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara),



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 44/01/XI/2013 tanggal 11 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Korowou, Kecamatan Lembo;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX, umur, 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat masih sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya melalui handphone;
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak dua kali;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Putusan No.0027/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Hakim Mediator Pengadilan Agama Bungku yaitu **Massadi,S.Ag,MH.**, akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata tidak berhasil sebagaimana Hasil laporan Mediator tanggal 1 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat menerima sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 1,2,3 dan 4 dalam gugatan Penggugat adalah benar;

Putusan No.0027/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 5.1 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak secara terus menerus;
- Bahwa pada poin 5.2. a. tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak berkomunikasi dengan mantan pacarnya kecuali dengan suatu kepentingan yaitu pada waktu anak lahir dan malam tahun baru 2014;
- Bahwa pada poin 5.2. b. tidak benar, yang benar adalah pukulan hanya untuk pelajaran tidak sampai kepada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa pada poin 5.3. dan 5.4 benar ;
- Bahwa pada poin 6 adalah Tergugat keberatan, masih bisa kembali membina rumah tangga dengan baik ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar kalau rumah tangga masih rukun-rukun, karena sering terjadi pemukulan dan Tergugat anggap biasa-biasa saja tetapi Penggugat sangat terasa sakit;
- Bahwa poin 5.2. a tidak benar, yang benar masih sering komunikasi dengan mantan pacarnya di malam hari bukan hanya di malam tahun baru itu, bahkan di malam tahun baru itu menuduh Penggugat dan anaknya dengan kata-kata “ ***gara-gara Penggugat dan anak sehingga tidak bisa tidur*** ” padahal Tergugat komunikasi dengan mantan pacarnya;
- Bahwa poin 5.2.b tidak benar, masih sering terjadi pemukulan bahkan ditempelen sampai Penggugat hampir pingsang;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah diberi kesempatan untuk membangun rumah sendiri untuk mandiri tetapi Tergugat tidak setuju, karena Tergugat hanya ingin selalu tinggal bersama dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan No.0027/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada poin 5.1 tetap pada jawaban semula;
- Bahwa pada poin 5.2. a benar;
- Bahwa pada poin 5.2. b banar, tetapi tidak tempelen hanya pukul mulut saja;
- Bahwa pada poin 6 Tergugat tetap pada jawaban semula yaitu tidak mau cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

1. Alat Bukti Tertulis ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/01/XI/2013 tanggal 11 Oktober 2013, fotokopi ini telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh wakil Panitera, lalu diberi tanda bukti (P) ;

2. Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

- 1) **XXXXXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani karet, tempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2013 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak hari puasa tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya SMS Tergugat kepada perempuan lain serta sering terjadi pemukulan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ditempel oleh Tergugat sebanyak 2 x dan ditarik 1 x , namun saksi lupa waktu kejadiannya;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat mau membangun rumah tetapi tetap tinggal sama-sama dengan orang tuanya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sudah 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang tidak ada yang saling memperdulikan;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 2). **XXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang pakaian, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena keponakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat masih sering komunikasi dengan mantan pacarnya yang bernama Rini dan sering juga terjadi pemukulan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada bulan Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali dalam membina rumah tangga namun gagal;

Putusan No.0027/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 6 dari 18



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi maupun bukti namun telah mencukupkan dengan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi serta bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat dan pada dasarnya Tergugat masih keberatan dengan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan mengamati surat gugatannya, maka Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, telah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain penasehatan dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian melalui mediasi, namun mediasi tidak berhasil. Upaya

Putusan No.0027/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/01/XI/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Putusan No.0027/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya melalui handphone dan sering terjadi pemukulan, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ? apakah penyebab tidak harmonis karena pihak ketiga ? dan masih bisakah dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide Pasal 285 R.bg) dan pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan terbukti sebagai suami istri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014



sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban lisannya menerangkan bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja dan kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak secara terus menerus dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan mantan pacarnya kecuali dengan suatu kepentingan yaitu pada waktu anak lahir dan malam tahun baru 2014 serta terjadi pukulan hanya untuk pelajaran dan tidak sampai kepada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dalam dupliknya Tergugat tidak menampel, tetapi hanya memukul mulut Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak hari puasa tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya SMS Tergugat kepada perempuan lain serta sering terjadi pemukulan, bahwa saksi pernah melihat Penggugat ditempel oleh Tergugat sebanyak 2 x dan ditarik 1 x , namun saksi lupa waktu kejadiannya, bahwa saksi tahu bahwa Tergugat mau membangun rumah tetapi tetap tinggal sama-sama dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawal pernikahannya hidup rukun dengan baik, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat masih sering komunikasi dengan mantan pacarnya yang bernama Rini dan sering juga terjadi pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat serta berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2015 dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban lisannya menerangkan bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sudah 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang tidak ada yang saling memperdulikan bahkan saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa pada bulan Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, bahkan saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali dalam membina rumah tangga namun gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

Putusan No.0027/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga tanpa melihat apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh Penggugat atau Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam faktanya adalah pertengkaran mulut yang dimulai sejak tahun 2014 dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Juli 2015 sehingga sejak saat itu hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dapat terlaksana, Pengadilan telah berupaya merukunkan, sementara pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali dan menurut saksi-saksi dari Penggugat bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah saling berselisih dan bertengkar, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim dalam kasus *a quo* tidak mencari siapa yang bersalah, akan tetapi melihat fakta perselisihan, pertengkaran dan telah terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud;-

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat

Putusan No.0027/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 12 dari 18



menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan rumahtangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumahtangga yang bahagia dengan penuh rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, dan juga berdasarkan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .



Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (breakdown marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i tersebut dibawah ini dalam Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan sehingga akan menambah penderitaan kepada Penggugat maupun Tergugat, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"

oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
Putusan No.0027/Pdt.G/2016/PA.Buk Hal 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam kesimpulannya tidak mau cerai dengan Penggugat, namun tidak ada usaha Tergugat yang kongkrik untuk membujuk Penggugat supaya dapat kembali membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :----

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal

Putusan No.0027/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Moh.Ali Imran bin Maksudi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan No.0027/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 231.000,- (*dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. dan Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Dwi Sartono, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing., M.H.

Hakim Anggota

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Sartono, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 140.000,- |

Putusan No.0027/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 17 dari 18



putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Rp 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 18 dari 18